

Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Ulos Na So Ra Buruk Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat

Edwardo FH Manalu^{1*}, Maslon Hutabalian², Hanna Niken Julia Sihotang³

^{1,2}Hukum, Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality Berastagi, Jl. Jamin Ginting No.41, Sempajaya, Kec. Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara
edwrdgang@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the provisions of Batak Toba customary law in the distribution of family inheritance, particularly regarding the position of daughters in the context of Ulos Na So Ra Buruk, as well as the factors influencing the position of daughters in the distribution of such property according to Batak Toba customary law. This research uses an empirical juridical approach with descriptive methods and normative analysis. The study examines the applicable legal provisions and their implementation in the life of the Batak Toba indigenous community. The data were obtained through library research and field studies conducted in Lumban Binanga Village, Laguboti District, Toba Regency. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through the analysis of legislation, literature, scientific journals, and direct field observations. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Batak Toba customary law adheres to a patrilineal kinship system, in which sons become the successors of the family clan and obtain the primary rights to family inheritance. Daughters are basically not considered the main heirs because after marriage they are regarded as part of their husband's family. However, daughters still receive attention through the granting of Ulos Na So Ra Buruk in the form of land or other property as a manifestation of affection, responsibility, and recognition from parents. This grant is not considered formal inheritance, but it has important material and symbolic values. In addition, the position of daughters in property distribution is influenced by several factors, including environment, economy, marriage, religion, migration, and family harmony.

Keywords: Position of Daughters, Property Distribution, Ulos Na So Ra Buruk, Batak Toba Tribe, Customary Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum adat Batak Toba dalam pembagian warisan keluarga, khususnya terkait kedudukan anak perempuan dalam konteks Ulos Na So Ra Buruk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta tersebut menurut hukum adat Batak Toba. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif dan analisis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan di Desa Lumban Binanga, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta observasi langsung di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi penerus marga dan memperoleh hak utama atas warisan keluarga. Anak perempuan pada dasarnya tidak termasuk ahli waris utama karena setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga suaminya. Namun demikian, anak perempuan tetap memperoleh perhatian melalui pemberian Ulos Na So Ra Buruk berupa tanah atau harta lainnya sebagai bentuk kasih sayang, tanggung jawab, dan pengakuan dari orang tua. Pemberian tersebut bukan merupakan warisan formal, tetapi memiliki nilai material dan simbolik yang penting. Selain itu, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lingkungan, ekonomi, perkawinan, agama, perantauan, dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Perempuan, Pembagian Harta, Ulos Na So Ra Buruk, Suku Batak Toba, Hukum Adat

Copyright (c) 2026 Edwardo FH Manalu, Maslon Hutabalian, Hanna Niken Julia Sihotang

✉ Corresponding author: Edwardo FH Manalu

Email Address: edwrdgang@gmail.com (Jl. Jamin Ginting No.41, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara)

Received 13 June 2026, Accepted 29 June 2026, Published 16 July 2026

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak agama dan suku dari Sabang sampai Marauke. Setiap provinsi dan wilayah memiliki ciri khas yang berbeda mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Ciri khas yang berbeda dari masing-masing wilayah itulah yang menjadi kesatuan dalam Negara Indonesia dan tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dari jaman sejarah, Indonesia telah menjunjung tinggi kebiasaan sosial yang memiliki nilai leluhur didalamnya pada seluruh wilayah. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun masyarakat telah menaatinya. Alasan diberlakukannya hukum adat dalam masyarakat sekitar karena kebiasaan yang timbul dari masyarakat itu sendiri, Dari aspek hukum, sistem adat merupakan cerminan dari Pancasila karena selalu berpijak dalam semboyan tersebut. Salah satu unsur sistem adat yang masih diberlakukan saat ini adalah pembagian waris sesuai hukum adat yang berlaku (Maharani,2024).

Hukum waris di Indonesia merupakan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dan menyangkut kehidupan manusia. Dasar hukum pembagian waris berdasarkan KUHP dan Hukum Kekeluargaan atau kebiasaan adat wilayah tertentu. Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kematian yang dimana peristiwa tersebut juga disebut sebagai peristiwa hukum. Apabila terdapat salah satu anggota keluarga meninggal dunia, yang dipermasalahakan bukan hanya peristiwa kematiannya namun pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan akibat kematian tersebut (Soeharto,2021)

Suku adat yang ada di Indonesia dan menerapkan hukum adat yang terbilang masih sangat kental adalah Suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan etnis yang ada dalam keberagaman kebudayaan Indonesia. Batak terdiri dari Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun. Masyarakat Batak memiliki ciri khas yang berbeda dari suku lain. Ciri khas tersebut dilihat dari berbagai aspek yaitu kebiasaan, budaya dan norma yang tidak terlepas dari kegiatan budaya yang dianut. Sistem hukum adat batak mengenal garis keturunan dari patrilineal dimana garis tersebut melihat keturunan ditarik dari pihak ayah. Jika melihat dari garis keturunan ayah maka anak laki-laki dalam suku adat batak sangat menonjol dan kuat daripada anak perempuan. Masyarakat Batak beranggapan bahwa pewaris sesungguhnya hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suaminya.(Simamora,2023) Maka dari itu pihak perempuan dalam suku adat batak sangat rendah kedudukannya jika dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki yang diakui dan dianggap sebagai penerus pembawa marga.

Pada prakteknya hukum waris adat memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan hukum lain karena dalam pembagian harta waris dapat langsung dipindahkan kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan hukum yang berlaku dalam wilayah tersebut meskipun sang pewaris masih hidup dan sudah lanjut usia. Hal itu yang membedakan hukum waris adat dengan hukum waris menurut hukum perdata (BW). Suku Batak Toba berada di Wilayah Sumatera Utara yang dalam proses pembagiannya memiliki ciri tersendiri. Karena suku ini lebih mengutamakan anak laki-laki dari garis keturunan ayah maka sering sekali terjadi konflik antar masyarakat karena masyarakat merasa tidak adil atas pembagian harta waris tersebut. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa perkawinan merupakan

hal yang sakral sehingga ketentuan-ketentuan yang memuat hal tersebut harus diselenggarakan sesuai adat yang berlaku.

Adat batak meyakini perkawinan sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhannya dan saling mengikat antar manusia dengan manusia lainnya dan hanya dapat dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Tujuan utama perkawinan di adat batak adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan inilah yang dinantikan oleh setiap keluarga untuk meneruskan kehidupan dan melanjutkan silsilah marga batak yang sudah tertanam sejak nenek moyang. Marga Batak terbagi menjadi 2 macam yaitu biao maupun boru yang sangat diharapkan ada dalam setiap keluarga masyarakat adat batak toba.

Kedua istilah tersebut memiliki makna berbeda. Marga biao memiliki arti anak laki-laki yang diharapkan dapat menjadi pemimpin marga serta ahli waris dalam keluarga batak tersebut. Sedangkan boru didefinisikan sebagai anak perempuan yang nantinya dapat menjadi pelengkap pembantu laki-laki dalam memenuhi segala usahanya. Ketika masyarakat setempat telah melangsungkan pernikahan namun tidak menghasilkan keturunan, maka pasangan batak tersebut dapat mengadopsi anak. (Siburian, 2018)

Adopsi anak ini dilakukan untuk melanjutkan keturunan marga yang dimilikinya. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan jujur (pembayaran uang atau barang) yang berarti perkawinan dimana anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar jujur. Jujur yang dimaksud adalah seorang istri akan mengikuti marga suami sehingga lepas dari hubungan keluarga aslinya dan tidak berhak untuk mendapatkan hak waris.

Permasalahan ini yang sering muncul di lingkup masyarakat Batak Toba karena pihak perempuan merasa tidak ada keadilan dalam pembagian hak waris yang ada didalam suku mereka sehingga sering ditemui kasus anak perempuan yang menggugat ke pengadilan setempat

Hukum waris dapat diartikan sebagai hak-hak atau peraturan ketentuan ketentuan yang mengenai peralihan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, Kepada ahli waris yang masih hidup atau kekerabatan keluarga yang telah ditinggalkan seseorang tersebut. Kekayaan tersebut baik berupa benda berwujud ataupun benda tak berwujud yang akan diwariskan atau dialihkan kepada kerabat atau keluarganya yang masih hidup. Hukum waris juga meliputi hukum waris adat didalamnya. Hukum waris adat meliputi peraturan tentang hukum dan bersangkutan dengan proses yang akan selalu bersangkutan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Terdapat suatu kajian mengemukakan hukum waris adat sebagai hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris (Sudibya, 2017)

Dalam masyarakat Batak, sistem pembagian waris yang dianut berdasarkan garis patrilineal. Patrilineal merupakan garis keturunan yang berasal dari pihak ayah. Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Batak adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga ada ketentuan yang berlaku. Karena

pada dasarnya pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau Siapudan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan dimana hukum adat tidak memberi peran hak dan derajat yang sama dengan pria dalam kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.

Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Batak yang secara turun-temurun dan berdasarkan adat istiadat Batak, hak untuk mewaris sepenuhnya kepada anak laki-laki. Peralihan hak waris ini dapat terjadi baik melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris maupun tanpa surat wasiat dari pewaris. Pengertian hukum waris dalam hukum adat adalah aturan-aturan mengenai cara bagaimana dari adat penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Terkait dengan tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: "Hukum waris adat pada hakikatnya merupakan akibat dari hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum." (Khoirunisa, 2020). Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsverdwijening der samenleving*. Sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia berhubungan dengan pembagian harta warisan, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental. (Sulistiyowati Irianto, 1987)

Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem pewarisan individual yang membedakan gender, yaitu pihak yang berhak penerima waris atau ahli waris adalah pihak laki-laki saja. Menganggap anak laki-laki lebih tinggi kedudukannya dari anak perempuan yang pengaruh pada kedudukan perempuan dalam hal waris.

Dalam kebiasaan yang melekat dan diakui masyarakat Batak Toba, bahwa anak laki-laki dijadikan sebagai generasi penerus marga, anak perempuan ada hambatan dalam mewaris harta peninggalan orang tuanya, dikarenakan menganut sistem jujuran atau parunjuk atau antaran tuhor dimana istri dibeli oleh keluarga suami dari keluarganya dengan sejumlah uang, dan sejak pernikahan istri masuk dalam lingkungan keluarga suami, begitu pula anak-anak dan keturunan dari pernikahan tersebut.

Ada beberapa istilah di dalam masyarakat Batak Toba yang merendahkan martabat anak perempuan, yaitu: (a) mangan tuhor niboru (anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan); (b) holan anak do sijalo (pada zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki-laki berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum; dan (c) sigoki jabu ni halak do ianggo boru (anak perempuan untuk mengisi rumah orang). (Sulistiyowati Irianto, 2005)

Pewaris yang dianggap sebagai ahli waris dan berhak atas harta warisan menurut urutan penerima warisan dalam suku Batak Toba yaitu: (1) anak laki-laki dari pewaris; (2) bapak dari pewaris; (3) saudara laki-laki dari pewaris; (4) saudara laki-laki ayah dari pewaris; (5) bapak dari bapak pewaris;

dan (6) seseorang yang satu nenek dengan pewaris/anak laki-laki satu marga. Dalam sistem Batak Toba tidak ada perempuan yang menjadi penerima hak waris. Hal ini sering menimbulkan persoalan hukum di bidang waris, terlebih lagi Indonesia masuk ke dalam sistem hukum modern yang memberlakukan hukum positif yang dikodifikasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hukum adat dan pembagian warisan yang berjudul : “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta (Ulos Na So Ra Buruk) Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif dengan metode deskriptif, bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) . dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yuridis normatif melihat respon masyarakat Batak Toba yang berkaitan dengan tradisi perkawinan dan pembagian warisan kepada anak perempuan menurut masyarakat adat suku Batak Toba.

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk memahami bagaimana hukum adat, termasuk tradisi perkawinan dan pembagian warisan di masyarakat adat Batak Toba, diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks adat Batak Toba, tradisi tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang mengatur hubungan keluarga, hak-hak warisan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bersumber dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - c. Hukum waris dan
 - d. Hukum adat
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:
 - a. Hasil jurnal
 - b. Hasil-hasil penelitian
 - c. Hasil karya dari kalangan ahli hukum
3. Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:
 - a. Ensiklopedia Hukum

- b. Kamus Hukum
- c. Jurnal-jurnal ilmiah

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan:

1. Studi kepustakaan

Merupakan kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Studi kepustakaan diperoleh dari:

- a. Analisis peraturan perundang – undangan
- b. Perpustakaan Universitas Quality Berastagi
- c. Literatur, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan skripsi

2. Studi lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat objek berada. Dalam studi lapangan, peneliti secara langsung mengamati, berinteraksi, dan mengumpulkan informasi dari sumber asli di lapangan, guna mendapat data primer. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini di laksanakan di Desa Lumban Binanga Kec.Laguboti Kab.Toba

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, ialah data yang tidak berbentuk angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pandangan-pandangan nara sumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Oleh karena itu data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan metode induktif ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian, sehingga dari kesimpulan diharapkan akan memberi solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Faktor yang Mempengaruhi Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Ulos Na So Ra Buruk pada Masyarakat Batak Toba Menurut Hukum Adat

Kedudukan anak perempuan dalam pembagian Harta Ulos Na So Ra Buruk pada masyarakat Batak Toba menurut hukum adat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta melalui Ulos Na So Ra Buruk tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat adat yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta Ulos Na So Ra Buruk menurut hukum adat Batak Toba meliputi faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor perkawinan, faktor agama, faktor perantaraan atau migrasi, serta faktor sosial. Berikut penjelasan dari faktor-faktor tersebut (Maharani,2024)

Faktor Lingkungan

Pada dasarnya faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu di sekitarnya. Mayoritas dalam suku Batak menganut sistem patrilineal dimana pewarisan akan ditarik garis melalui keturunan dari pihak ayah. Salah satu alasan tersebut yang mengakibatkan kaum perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta waris sepenuhnya karena pembagian warisan dalam suku adat Batak tidak memberlakukan sistem matrilineal yang dapat ditarik garis keturunan dari pihak Ibu. Namun beberapa wilayah di Indonesia tidak setuju dengan sistem pembagian waris tersebut sehingga terdapat ketimpangan. Salah satu wilayah di Sumatera Utara terdapat masyarakat yang menganut suku Batak Toba. Masyarakat di wilayah tersebut tidak menerapkan sistem adat sesuai dengan adat Batak karena mereka beranggapan kaum perempuan juga berhak untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya tanpa ada diskriminasi gender antara satu dengan yang lain.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan didalam sistem adat Batak Toba pada umumnya adalah hubungan sub-ordinasi yang memiliki arti bahwa kedudukan perempuan lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Keadaan seperti ini telah banyak dialami oleh kaum perempuan di seluruh dunia, mereka beranggapan bahwa yang dilakukan berdasarkan ideologi negara tersebut tidak adil. Kaum perempuan selalu berada pada posisi yang tertindas jika dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu berdasarkan keadaan yang telah dirasakan oleh banyak perempuan di seluruh dunia khususnya masyarakat adat Batak Toba, kedudukan yang sama antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan sub-ordinasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, lingkungan atau kebiasaan sangat memengaruhi kedudukan anak perempuan dalam hal pembagian harta. Sejak dahulu, masyarakat kita menganut sistem patrilineal, jadi yang utama itu anak laki-laki sebagai penerus marga. Namun, kebiasaan yang berkembang di tiap daerah bisa berbeda-beda. Ada kampung yang masih sangat kuat memegang adat lama, sehingga anak perempuan hanya mendapat bagian berupa Ulos Na So Ra Buruk sebagai tanda kasih sayang, bukan sebagai warisan utama. Tetapi di lingkungan yang sudah lebih terbuka, apalagi yang dekat dengan kota, anak perempuan juga mulai diperhitungkan dan kadang diberikan bagian harta yang lebih layak. Kebiasaan masyarakat di lingkungan itu sangat menentukan bagaimana posisi anak perempuan diperlakukan

Faktor Ekonomi

Pada dasarnya pembagian hak waris berkaitan erat dengan faktor ekonomi karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Keluarga yang dari segi ekonomi sudah terbilang cukup pasti memiliki tingkat pendidikan yang setara pula sehingga menghasilkan individu yang cerdas dan berkualitas. Individu yang telah berhasil meraih pendidikan dengan kualitas yang baik untuk masa depan yang cerah tidak hanya berlaku untuk anak laki-laki namun anak perempuan juga berhak mendapatkan yang setara. Telah dibuktikan dengan banyaknya kaum perempuan yang mandiri dan telah berhasil dalam segala

bidang. Anak yang memiliki latar belakang pendidikan baik maka masa depannya juga akan terjamin, termasuk dalam aspek ekonomi. Mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai keinginannya.

Kaitan dengan pembagian waris adat dalam suku Batak Toba, anak perempuan yang dari awal memiliki pendidikan tinggi dan sukses dalam dunia pekerjaan tidak akan membutuhkan harta waris yang dimiliki kedua orang tuanya. Maka dari itu terkadang kaum perempuan tidak mengejar harta waris kedua orang tuanya karena mereka telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Orang tua telah membesarkan anak-anaknya dengan bekerja keras untuk menafkahi hidup. Begitu juga anaknya yang akan membantu orang tuanya untuk menafkahi hidup. Hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat Suku Batak Toba untuk mencari nafkah sehingga kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sudah seharusnya setara tanpa dibandingkan.

Menurut tokoh adat, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi faktor penting. Kalau keluarga itu berkecukupan, biasanya orang tua tidak segan memberikan lebih kepada anak perempuan, baik dalam bentuk Ulos Na So Ra Buruk maupun harta lainnya. Mereka merasa mampu dan ingin berlaku adil kepada semua anak. Tetapi kalau kondisi ekonomi terbatas, biasanya orang tua lebih memprioritaskan anak laki-laki karena dianggap sebagai penerus keluarga. Dalam keadaan seperti itu, anak perempuan hanya diberi Ulos Na So Ra Buruk sebagai simbol kasih sayang, tanpa tambahan harta yang besar. Jadi, ekonomi keluarga sangat memengaruhi besar kecilnya pemberian kepada anak perempuan

Faktor Perwakinan

Sistem pembagian waris adat juga dapat dilaksanakan berdasarkan faktor perkawinan dari masing-masing wilayah masyarakat batak tersebut tinggal. Ketika masyarakat adat batak menikah dengan suku lain maka dalam hal pembagian waris dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan adat maupun agama yang dianut dari pasangan tersebut. Dalam perkawinan, asal usul harta dari pihak suami dan pihak istri harus diperhatikan untuk selanjutnya melakukan proses pembagian waris. Karena pembedaan asal usul harta dari suami dan istri mempengaruhi jumlah yang diterima dari masing-masing pihak. Peraturan undang-undang tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu kesepakatan dan musyawarah antara kedua pihak adalah hal paling utama yang dilakukan oleh keluarga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggungjawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan (Putra, 2020)

Untuk itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 didalamnya berisikan unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan serta telah mewujudkan prinsip-prinsip dan azas-azas yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Azas-Azas dan prinsip tersebut adalah

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing- masing suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual, dan materiil
2. Setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum agama dan Kepercayaannya masing-masing dan perkawinan tersebut wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkawinan menganut asas monogami terbuka, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami istri harus masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik.
5. Perceraian pada prinsipnya di persukar dan harus ada alasan-alasan terdahulu, serta harus dilakukan di depan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Tokoh adat mengatakan bahwa status perkawinan sangat berpengaruh dalam adat Batak Toba. Anak perempuan yang sudah menikah dianggap sudah masuk ke dalam keluarga suaminya. Oleh karena itu, biasanya ia tidak lagi menjadi prioritas dalam pembagian harta orang tuanya. Pemberian Ulos Na So Ra Buruk sering dilakukan pada saat pernikahan sebagai bekal dan tanda kasih dari orang tua. Sementara anak perempuan yang belum menikah atau yang masih tinggal bersama orang tua, kadang masih diperhatikan dalam pembagian harta. Status sudah menikah atau belum itu sangat menentukan seberapa besar perhatian orang tua dalam pemberian harta

Faktor Agama

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Batak ialah Kristen katolik dan Kristen protestan. Namun terdapat juga masyarakat yang menganut kepercayaan secara tradisional diantaranya agama Malim dan animisme. Agama yang dianut oleh masyarakat Batak juga berpengaruh terhadap pewarisan hukum adat. Akibat yang ditimbulkan dari pernyataan tersebut yaitu banyak anak perempuan yang mengeluhkan terkait pembagian harta warisan karena mereka beranggapan telah menjaga dan merawat orang tuanya sehingga berhak untuk mendapatkan harta dalam hal waris. Jika kita melihat pembagian waris secara agama kristen sesuai dengan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Batak. Maka pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama namun dengan jumlah

yang berbeda karena anak laki-laki yang lebih unggul dari perempuan. Dinyatakan lebih unggul karena nantinya anak laki-laki akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya

Objek dalam hukum waris adat Batak adalah harta benda. Harta benda tersebut berasal dari pewaris yang nantinya akan diserahkan kepada si ahli waris didalam keluarganya, Dalam hal ini pembagian harta waris dilakukan dengan cara tidak terbagi-bagi. Jenis objek dalam pewarisan adat Batak diantaranya harta bawaan. Harta bawaan berasal dari harta pernikahan yang dibawa oleh suami dan diserahkan kepada istri. Namun hak waris tersebut tetap sepenuhnya dimiliki oleh pihak suami. Harta bawaan tersebut dapat berupa tanah, bangunan ataupun yang lain. Masyarakat batak mengenal istilah ini dengan sebutan “Holong Ate” yang memiliki arti kasih sayang. Objek waris yang kedua ialah harta pencaharian antara suami dengan istri. Harta tersebut berasal dari kedua pasangan sebagai hasil kerja keras bersama sehingga harta yang dimiliki juga sebagai harta bersama. Harta ini akan berlaku selama perkawinan berlangsung sehingga ketika kedua pasangan memiliki keturunan, maka harta waris yang telah dicapai keduanya dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Namun hal itu tidak berlaku di semua wilayah, mengenai pembagian waris tersebut terdapat wilayah yang beranggapan bahwa kelanjutan dari harta kesatuan akan diserahkan kepada masing-masing daerah

Tokoh adat juga menjelaskan bahwa agama atau kepercayaan memiliki pengaruh dalam perkembangan adat. Sekarang ini banyak keluarga Batak Toba yang sudah dipengaruhi oleh ajaran agama, baik Kristen maupun agama lainnya, yang mengajarkan keadilan bagi semua anak. Hal ini membuat sebagian keluarga mulai memberikan hak yang lebih seimbang antara anak laki-laki dan perempuan. Walaupun adat tetap dijalankan, seperti pemberian Ulos Na So Ra Buruk, tetapi nilai-nilai agama membuat orang tua lebih mempertimbangkan keadilan. Bisa dikatakan bahwa agama membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kedudukan anak perempuan, walaupun tidak sepenuhnya menghilangkan adat yang sudah ada

Faktor Perantauan/Migrasi

Perpindahan penduduk atau orang-orang dari suatu daerah (kampung halaman) ke daerah yang lain agar kehidupan selanjutnya lebih baik dan terjamin, khususnya di daerah perantauan. Hal ini mempengaruhi terhadap kebiasaan atau adat istiadat hukum waris dari daerah asalnya yang patrilineal menjadi mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauannya (lumbantoruan .2025).

Dalam konteks masyarakat Batak Toba, perantauan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membawa perubahan dalam pola pikir dan nilai-nilai sosial, termasuk dalam hal pembagian warisan. Interaksi dengan masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan berbeda, seperti sistem bilateral atau parental, mendorong terjadinya penyesuaian terhadap praktik adat yang lebih fleksibel. Akibatnya, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta, termasuk melalui pemberian Ulos Na So Ra Buruk, cenderung mengalami peningkatan, karena adanya pertimbangan keadilan, kesetaraan, serta pengaruh hukum nasional yang berlaku. Selain itu, faktor pendidikan dan modernisasi di daerah perantauan turut memperkuat pandangan bahwa anak perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh

bagian dari harta keluarga, sehingga praktik pewarisan adat tidak lagi sepenuhnya kaku mengikuti sistem patrilineal tradisional (Lumbantoruan, 2025).

Faktor Hubungan Kekeluargaan (Keharmonisan)

Hubungan antara anak perempuan dengan orang tua juga menjadi faktor penting. Jika hubungan dalam keluarga harmonis (marsihaholongan), biasanya orang tua lebih memperhatikan pemberian kepada anak perempuan, baik dari segi jumlah maupun bentuknya. Dalam adat Batak Toba, kedekatan emosional antara orang tua dan boru (anak perempuan) sangat dihargai, karena dianggap mencerminkan sikap hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam keluarga. Molo denggan parsaoan ni boru tu natua-tuana, artinya jika hubungan anak perempuan dengan orang tuanya baik, penuh hormat dan perhatian, maka orang tua pun akan menunjukkan balasan dalam bentuk pemberian yang lebih layak melalui Ulos Na So Ra Buruk.

Sebaliknya, apabila hubungan kurang harmonis, misalnya jarang berkomunikasi atau tidak menjaga hubungan kekeluargaan dengan baik, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi pertimbangan orang tua dalam memberikan bagian. Dengan demikian, keharmonisan keluarga tidak hanya menjadi nilai sosial, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam praktik pembagian harta menurut adat. (Lumbantoruan, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat terkait faktor yang paling mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta melalui Ulos Na So Ra Buruk pada masyarakat Batak Toba menurut hukum adat iya mengatakan bahwa, kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta melalui Ulos Na So Ra Buruk, yang paling utama mempengaruhinya adalah sistem kekerabatan kita sendiri, yaitu patrilineal. Ai adat Batak dohot partuturon i do na mangatur, artinya adat dan garis keturunan itulah yang mengatur semuanya. Anak laki-laki itu yang meneruskan marga, jadi memang dialah yang utama dalam hal warisan. Tapi, bukan berarti boru (anak perempuan) itu tidak mendapat bagian. Dalam adat kita ada yang namanya Ulos Na So Ra Buruk, itu bentuk kasih sayang orang tua kepada boru. I do tanda holong ni roha ni natua-tua tu boruna, sebagai bukti cinta dan tanggung jawab orang tua. Selain adat, ada juga faktor lain. Misalnya kondisi ekonomi keluarga. Molo adong pangoluon na denggan, kalau keadaan ekonomi keluarga baik, biasanya pemberian kepada anak perempuan itu bisa lebih besar, bisa tanah atau harta tetap. Tapi kalau ekonomi pas-pasan, ya disesuaikan. Kemudian hubungan dalam keluarga juga berpengaruh. Molo marsihaholongan do di bagasan keluarga, kalau hubungan anak dengan orang tua baik, saling menghormati, biasanya orang tua juga lebih memperhatikan pemberian kepada borunya (anak perempuannya)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Ketentuan hukum adat Batak Toba dalam pembagian warisan menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi penerus marga dan memperoleh hak utama atas harta warisan. Sementara itu, anak perempuan

pada dasarnya tidak termasuk sebagai ahli waris utama karena setelah menikah dianggap masuk ke dalam keluarga suaminya. Namun demikian, anak perempuan tetap memperoleh perhatian melalui pemberian Ulos Na So Ra Buruk, yaitu berupa harta seperti tanah atau kekayaan lainnya sebagai bentuk kasih sayang (holong ni roha), tanggung jawab, dan pengakuan dari orang tua. Pemberian ini tidak termasuk warisan formal, tetapi memiliki nilai material dan simbolik yang penting. 2) Faktor yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta melalui Ulos Na So Ra Buruk pada masyarakat Batak Toba dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal sebagai faktor utama, serta faktor lain seperti lingkungan, ekonomi, perkawinan, agama, perantauan, dan keharmonisan keluarga. Faktor-faktor tersebut menjadikan kedudukan anak perempuan bersifat dinamis, sehingga besar kecilnya bagian yang diterima berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga.

REFERENSI

- Astra Vigo Putra, 2020 Rosmidah, Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, ZAAKEN : Journal of Civil and Business Law, Vol. 1 No.1
- Ayu Kinanti, 2025. Sistem Kekerabatan Parental Dampak, Implementasi Dan Struktur Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal : Ilmiah Penelitian Mahasiswa e-ISSN: 3025-5465; p-ISSN: 3025-7964
- Bernard Simamora, "Ketidaksetaraan Gender dalam Pewarisan Adat Batak Toba: Perspektif Anak Perempuan," Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 2 (Juli 2020)
- Bernard Simamora, "Sistem Patrilineal dan Implikasinya terhadap Pewarisan Marga dalam Masyarakat Adat Batak," Jurnal Pustaka Ilmiah Vol. 6, No. 2 (Juli 2020)
- Budi Agustono (2019), Sistem Kekerabatan Sebagai Basis Identitas Masyarakat AdaKajian Patrilineal, Matrilineal, dan Parental di Indonesia Vol. 7, No. 2
- Buletin Narhasem, Penggunaan Ulos dalam Adat Masyarakat Batak Toba," <https://buletin-narhasem.blogspot.com/2009/02/penggunaan-ulos-dalam-adat-masyarakat.html>?
- Djuniarti, E. 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code). Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410, 5632
- Eka Susylawati, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Vol.IV, No. 1
- Fricilia Ginting, "Urutan Ahli Waris Patrilineal Batak Toba dan Konflik Norma dengan Hukum Perdata Nasional," Jurnal Lex Librum Vol. 8, No. 2 (Agustus 2022)
- Hotman Siburian, "Peran Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Sistem Patrilineal Batak Toba: Studi Kasus Perkawinan," Jurnal Antropologi Budaya Vol. 48, No. 4 (Oktober 2018)
- I Ketut Sudibya, "Tinjauan Filosofis Hukum Waris Adat: Sistem, Asas, dan Peralihan Harta Kekayaan," Jurnal Konstitusi Vol. 47, No. 4 (Oktober 2017)

- Lanterana Adeel Oase, 2023. Komparasi Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba Dengan Batak Karo, *Jurnal : Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, E-ISSN : 3024-8752, P-ISSN : 3024-8744
- Maria Raissa Sofia Rantan, Ning Adiasih, 2023. Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Pada Masyarakat Batak Toba, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5 No. 2
- Mohammad Daud Ali, 1993. Asas-asas hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam *Mimbar Hukum* No. 9 Thn. IV
- Nadia Parista Maharani, 2024. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. *Jurnal : Ilmu Hukum dan Politik* e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747
- Nadia Prasista Maharani, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Waris Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat. *Jurnal : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia*, 2024
- R. Soeharto, "Tiga Sistem Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Komparatif Antara BW, Adat, dan Islam," *Jurnal Yuridika* Vol. 36, No. 1 (Januari 2021)
- Santika & Eva Yuliana (2023), Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral, Vol. 11, No. 02
- Siti Khoirunisa, "Sumber Hukum Waris di Indonesia: Telaah Historis dan Filosofis," *Jurnal Hukum* Vol. 9, No. 2 (Desember 2020)
- Simson Hasgelter Lumbantoruan, 2025. Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Toba. *Jurnal, Evidence Of Law*
- Sinaga, R. L, 2017. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*,1(1), hal. 185-194
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas -Asas Hukum Adat, Jakarta: Haji Masagung, 1987
- Sulistyowati Irianto, Perempuan DiAntara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
- Tiara Sari, "Prinsip Dalihan Na Tolu dan Fungsinya dalam Menjaga Solidaritas Masyarakat Batak Toba," *Jurnal Pustaka Ilmiah* Vol. 9, No. 1 (Januari 2023)
- Tiara Sari (2023), Kedudukan Perempuan dalam Struktur Hukum Adat Batak Toba: Perspektif Dalihan Na Tolu, Vol. 9, No. 1
- Yustinus Sudarsono, "Tiga Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Indonesia: Tinjauan Komparatif," *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 18, No. 2 (Juli 2019)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan